



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Supriadi alias Adi bin H. Manuru;
2. Tempat Lahir : Panyampa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 15 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sengkae, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 26 Juli 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin H. MANURU** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"melakukan permufakatan jahat**

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin H. MANURU** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN**.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin H. MANURU** dengan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (ENAM) BULAN Penjara**.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu.
- Lembaran tissue warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Class Mild.
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam.

Di gunakan dalam perkara an. ACHMAD GHAZALI Alias GASALI BIN USMAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin H. MANURU** pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD GHAZALI untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Terdakwa bersedia menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mencarikan saksi ACHMAD GHAZALI narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER dan mengatakan bahwa “ada temanku mau pesan barang (shabu)” kemudian Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER menyampaikan “Iyya tungguma dirumahmu”. Sekitar jam 13.00 wita Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER datang kerumah Terdakwa di Dusun Sengkae, Desa Panyampa, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER bahwa pembayarannya akan dilakukan setelah Terdakwa dan saksi ACHMAD GHAZALI melakukan transaksi jual beli shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ACHMAD GHAZALI untuk bertemu di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan saksi ACHMAD GHAZALI bertemu di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada saksi ACHMAD GHAZALI dan saksi ACHMAD GHAZALI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 16.00 Wita, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ACHMAD GHAZALI di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu terbungkus tissue warna putih yang tersimpan didalam bungkus rokok merk Class Mild yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang saksi ACHMAD GHAZALI gunakan pada saat itu, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan interogasi

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi ACHMAD GHAZALI, dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi ACHMAD GHAZALI diperoleh dari Terdakwa, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya saksi ACHMAD GHAZALI beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2021, Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba lainnya, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyidikan lanjutan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1990/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- Pembungkus rokok Class Mild didalamnya terdapat tissue berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (Nomor Barang Bukti 4514/2020/NNF)

milik ACHMAD GHAZALI Alias GASALI BIN USMAN Mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4514/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 1,4744 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Rasid alias Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 16.00 Wita, saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ACHMAD

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHAZALI di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu terbungkus tissue warna putih yang tersimpan didalam bungkus rokok merk Class Mild yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang saksi ACHMAD GHAZALI gunakan pada saat itu.

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap saksi ACHMAD GHAZALI, dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi ACHMAD GHAZALI diperoleh dari Terdakwa, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya saksi ACHMAD GHAZALI beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulbar untuk proses lebih lanjut.

- Dari hasil introgasi diketahui bahwa Awalnya yakni pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 wita, Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU dihubungi oleh Lel. ACHMAD GHAZALI Alias GASALI untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Setelah mengiyakan Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU mencari narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi temannya yakni Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER dan mengatakan bahwa "*ada temanku mau pesan barang (sabu)*" kemudian Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER menyampaikan "*Iyya tungguma dirumahmu*". Sekitar jam 13.00 wita Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER datang kerumah Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU seorang diri dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan langsung dari kantong celananya kemudian membungkusnya dengan lembaran tissue. Namun uang pembelian 3 (tiga) sachet narkoba sabu belum diberikan oleh Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU kepada Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER, nanti setelah Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU selesai melakukan transaksi dengan Lel. ACHMAD GHAZALI Alias GASALI baru uangnya diberikan oleh Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU kepada Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER yang saat itu masih menunggu dirumah Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU, sebagaimana keterangannya pada saat kami introgasi. Adapun harga 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU kepada Lel. ACHMAD GHAZALI Als GASALI Bin USMAN yakni senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sama dengan yang

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER kepada Lel. SUPRIADI Als ADI Bin H. MANURU.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2021, Anggota Sat Narkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba lainnya, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyidikan lanjutan terhadap Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Achmad Ghazali alias Gasali bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 16.00 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polman, karena saksi ditemukan menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu.

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan bersama saksi, saat saksi diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar.

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni:

o 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu terbungkus tissue warna putih yang saksi simpan didalam bungkus rokok warna merk Class Mild yang tersimpan dalam kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri.

o 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna hitam ditemukan didalam kantong celana saksi.

pemilik dari 3 (tiga) sachet berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa saksi memperoleh 3 (tiga) sachet Kristal bening yang diduga sabu dari teman saksi yakni Lel. SUPRIADI Alias ADI pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 15.00 wita, di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe, Kec. Campalagian, Kab. Polman, saksi beli dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Lel. SUPRIADI Alias ADI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa yang memberikan 3 (tiga) sachet Kristal bening yang diduga sabu pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 15.00 wita, di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- bahwa 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Lel. ACHMAD GHAZALI Als GASALI Bin USMAN diperoleh dari Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER yang berdomisili di Desa Pambusuang, Kec. Tinambung, Kab. Polman;
- bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 13.00 wita di Dusun Sengkae, Desa Panyampa, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Lel. ACHMAD GHAZALI Alias GASALI untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Setelah mengiyakan Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi teman Terdakwa yakni Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER dan mengatakan bahwa *"ada temanku mau pesan barang (sabu)"* kemudian Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER menyampaikan *"lyya tungguma dirumahmu"*. Sekitar jam 13.00 wita Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER datang kerumah seorang diri dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan langsung dari kantong celananya kemudian membungkusnya dengan lembaran tissue. Namun uang pembelian 3 (tiga) sachet narkoba sabu belum Terdakwa berikan kepada Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER, nanti setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi dengan Lel. ACHMAD GHAZALI Alias GASALI baru uangnya Terdakwa berikan kepada Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER yang saat itu masih menunggu dirumah;
- bahwa harga 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Lel. ACHMAD GHAZALI Als GASALI Bin USMAN yakni senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sama dengan yang diberikan oleh Lel. ANTO Alias ANTO PLAYER kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1990/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 1,4744 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah saset plastik bening berisikan Narkotika jenis *Metamfetamina* (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 1,4744 gram);
- Lembaran tissue warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Class Mild.
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 wita dihubungi oleh Lel. Achmad Ghazali Alias Gasali untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
2. bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan dan mencari narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi teman Terdakwa yakni Lel. Anto Alias Anto Player dan mengatakan bahwa "*ada temanku mau pesan barang (sabu)*" kemudian Lel. Anto Alias Anto Player menyampaikan "*Iyya tungguma dirumahmu*".
3. bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Lel. Anto Alias Anto Player datang kerumah seorang diri dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikeluarkan langsung dari kantong celananya kemudian membungkusnya dengan lembaran tissue, namun uang pembelian 3 (tiga) sachet narkotika sabu belum Terdakwa berikan kepada Lel. Anto Alias Anto Player, nanti setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi dengan Lel. Achmad Ghazali Alias Gasali baru uangnya Terdakwa berikan kepada Lel. Anto Alias Anto Player yang saat itu masih menunggu dirumah;
4. bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) sachet Kristal bening kepada Lel. Achmad Ghazali Alias Gasali pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 15.00 wita, di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian Lel. Achmad Ghazali Als Gasali Bin Usman memberikan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut sama dengan harga yang diberikan oleh Lel. Anto Alias Anto Player kepada Terdakwa;

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 3 (tiga) buah saset plastik bening berisikan Narkotika jenis *Metamfetamina* (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 1,4744 gram), Lembaran tissue warna putih adalah benar yang Terdakwa berikan kepada Achmad Ghazali Als Gasali bin Usman;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menerima, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1990/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 1,4744 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Supriadi alias Adi bin H. Manuru yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.00 wita dihubungi oleh Lel. Achmad Ghazali Alias Gasali untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengiyakan dan mencari narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi teman Terdakwa yakni Lel. Anto Alias Anto Player dan mengatakan bahwa “*ada temanku mau pesan barang (sabu)*” kemudian Lel. Anto Alias Anto Player menyampaikan “*lyya tungguma dirumahmu*”.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Lel. Anto Alias Anto Player datang kerumah seorang diri dan langsung memberikan 3 (tiga) paket

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dikeluarkan langsung dari kantong celananya kemudian membungkusnya dengan lembaran tissue, namun uang pembelian 3 (tiga) sachet narkotika sabu belum Terdakwa berikan kepada Lel. Anto Alias Anto Player, nanti setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi dengan Lel. Achmad Ghazali Alias Gasali baru uangnya Terdakwa berikan kepada Lel. Anto Alias Anto Player yang saat itu masih menunggu di rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) sachet Kristal bening kepada Lel. Achmad Ghazali Alias Gasali pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 2020 sekitar Jam 15.00 wita, di pinggir sungai Jalan masuk Desa Parrappe, Kec. Campalagian, Kab. Polman, kemudian Lel. Achmad Ghazali Als Gasali Bin Usman memberikan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut sama dengan harga yang diberikan oleh Lel. Anto Alias Anto Player kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Lel. Anto Alias Anto, kemudian menjual shabu-shabu tersebut Lel. Achmad Ghazali Als Gasali Bin Usman dengan harga yang sama dengan harga beli yakni sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari saksi Achmad Ghazali Als Gasali Bin Usman tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1990/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 menyatakan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sisanya hasil Laboratorium dengan

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,4744 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Achmad Ghazali Als Gasali Bin Usman adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah saset plastik bening berisikan Narkotika jenis *Metamfetamina* (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 1,4744 gram);
- Lembaran tissue warna putih.

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Class Mild.
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Ghazali Alias Gasali Bin Usman, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Ghazali Alias Gasali Bin Usman;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Adi bin H. Manuru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah saset plastik bening berisikan Narkotika jenis *Metamfetamina* (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 1,5140 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 1,4744 gram);
- Lembaran tissue warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Class Mild.
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Achmad Ghazali Alias Gasali Bin Usman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 8 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Abdurrahmat K, A.Md.,

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pol.